



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;

25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2007 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Pamekasan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 2);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 15);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 16);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 4);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 8);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal PT. Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 8);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 5);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 7);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 12);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PAMEKASAN
 dan
 BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang semula berjumlah Rp. 1.929.047.906.048,00 bertambah sejumlah Rp. 209.079.656.516,00 sehingga menjadi Rp. 2.138.127.562.564,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula	Rp. 1.724.858.832.871,00
b. Bertambah	<u>Rp. 36.422.298.873,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	
	Rp. 1.761.281.131.744,00
2. Belanja:

a. Semula	Rp. 1.929.047.906.048,00
b. Bertambah	<u>Rp. 209.079.656.516,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	
	<u>Rp. 2.138.127.562.564,00</u>
Defisit setelah perubahan	Rp. (376.846.430.820,00)
3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 219.189.073.177,00
2) Bertambah	<u>Rp. 172.566.814.638,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	
	Rp. 391.755.887.815,00

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (90.543.005,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 14.909.456.995,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 376.846.430.820,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 163.640.118.924,00
2) Bertambah	<u>Rp. 16.334.450.062,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 179.974.568.986,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 1.230.542.915.371,00
2) Bertambah	<u>Rp. 10.612.467.129,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.241.155.382.500,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 330.675.798.576,00
2) Bertambah	<u>Rp. 9.475.381.682,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 340.151.180.258,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 29.558.477.580,00
2) Bertambah	<u>Rp. 124.172.050,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 29.682.649.630,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 14.301.851.578,00
2) Bertambah	<u>Rp. 540.118.880,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 14.841.970.458,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp. 1.847.294.966,00
2) Bertambah	<u>Rp. 76.147.158,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp. 1.923.442.124,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 117.932.494.800,00
2) Bertambah	<u>Rp. 15.594.011.974,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 133.526.506.774,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:	
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1) Semula	Rp. 91.653.353.371,00
2) Bertambah	<u>Rp. 21.285.171.629,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp. 112.938.525.000,00

- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- | | | |
|--------------|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 849.764.469.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>(0,00)</u> |
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan
Rp. 849.764.469.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- | | | |
|--------------|------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 289.125.093.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(10.672.704.500,00)</u> |
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
Rp. 278.452.388.500,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 57.862.940.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>2.225.000.000,00</u> |
- Jumlah Pendapatan hibah Setelah Perubahan
Rp. 60.087.940.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 62.486.766.576,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>7.250.381.682,00</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan
Rp. 69.737.148.258,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--------------|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 188.617.892.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp. 188.617.892.000,00
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|--------------|------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 21.708.200.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan
Rp. 21.708.200.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.129.619.198.066,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>22.602.084.789,00</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
Rp. 1.152.221.282.855,00
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|--------------|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 799.428.707.982,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>186.477.571.727,00</u> |
- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
Rp. 985.906.279.709,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 770.802.837.790,00
2) Bertambah	<u>Rp. 7.118.383.228,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	
	Rp. 777.921.221.018,00
 - b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 86.328.127.043,00
2) Berkurang	<u>Rp. (1.051.722.843,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	
	Rp. 85.276.404.200,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 7.988.220.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 14.504.576.509,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	
	Rp. 22.492.796.509,00
 - d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp. 7.283.863.433,00
2) Bertambah	<u>Rp. 66.433.395,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
	Rp. 7.350.296.828,00
 - e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp. 253.816.149.800,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.964.414.500,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	
	Rp. 255.780.564.300,00
 - f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 3.400.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	
	Rp. 3.400.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 40.917.108.920,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.421.967.480,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	
	Rp. 42.339.076.400,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 378.188.892.053,00
2) Bertambah	<u>Rp. 100.331.079.047,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	
	Rp. 478.519.971.100,00
 - c. Belanja modal

1) Semula	Rp. 380.322.707.009,00
2) Bertambah	<u>Rp. 84.724.525.200,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	
	Rp. 465.047.232.209,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 219.189.073.177,00
 - 2) Bertambah Rp. 172.566.814.638,00
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 391.755.887.815,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. (90.543.005,00)
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 14.909.456.995,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 198.189.073.177,00
 - 2) Bertambah Rp. 171.292.542.443,00
 - Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp. 369.481.615.620,00
 - b. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp. 21.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. (0,00)
 - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 21.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp. 10.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00
 - b. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah
 - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 1.500.000.000,00
 - Jumlah Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 3.500.000.000,00
 - c. Pembayaran Dana Titipan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.409.456.995,00
 - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 1.409.456.995,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Oktober 2018

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Oktober 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 319-17/2018